

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam khazanah keilmuan Islam, hadits menempati posisi yang sangat krusial sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dalam pembentukan hukum dan pemahaman agama. Namun, interpretasi dan aplikasi hadits seringkali menghadirkan kompleksitas tersendiri, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman di antara para sahabat Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa yang mencerminkan kompleksitas ini adalah kejadian saat Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan shalat Ashar di Bani Quraizhah.

Perintah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahih-nya berbunyi:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

"Janganlah seseorang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah."¹

Perintah ini telah memunculkan perbedaan pemahaman di kalangan sahabat. Sebagian dari mereka memahami perintah tersebut secara literal dan menunda shalat Ashar hingga tiba di Bani Quraizhah, sementara yang lain memahaminya sebagai anjuran untuk bergegas dan tetap melaksanakan shalat pada waktunya.

Peristiwa ini tidak hanya signifikan dalam konteks historis, tetapi juga memiliki implikasi mendalam terhadap metodologi pemahaman hadits (Fahmu Al-Hadits) dan pengembangan hukum Islam secara umum. Perbedaan interpretasi ini menjadi titik tolak diskusi yang kaya tentang fleksibilitas dalam memahami nash, urgensi kontekstualisasi dalam interpretasi hadits, serta pentingnya ijtihad dalam menghadapi situasi yang kompleks.²

¹ Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Bab Marji' Al-Nabi min Al-Ahzab, Hadits No. 4119.

² Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali. Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H, Juz 7, hal. 409-410.

Untuk memahami signifikansi peristiwa ini, kita perlu menyelami konteks historisnya. Kejadian ini berlangsung setelah Perang Ahzab (Khandaq) pada tahun 5 Hijriah, di mana Bani Quraizhah, salah satu suku Yahudi di Madinah, telah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin dengan bersekutu dengan musuh dalam perang tersebut. Setelah kekalahan pasukan Ahzab, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk segera menuju Bani Quraizhah.³

Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari mencatat:

وَكَانَ ذَلِكَ عَقَبَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَنْدَقِ وَهُوَ يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ لِسَبْعِ بَقِيَّةٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ

خَمْسٍ

"Peristiwa itu terjadi setelah selesainya Perang Khandaq, yaitu pada hari Rabu, tujuh hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah."⁴

Perbedaan pemahaman di antara para sahabat terhadap perintah Nabi ini bukan hanya menunjukkan keragaman interpretasi, tetapi juga mencerminkan kematangan intelektual dan spiritual para sahabat dalam berinteraksi dengan nash. Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya:

فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرُدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا

مِنْهُمْ

"Maka sebagian dari mereka mendapati waktu Ashar di tengah perjalanan. Sebagian berkata: 'Kita tidak akan shalat hingga sampai di sana.' Sebagian lain berkata: 'Bahkan kita akan shalat, beliau tidak menghendaki demikian

³ Ibn Hisyam, Abdul Malik. Al-Sirah Al-Nabawiyyah, tahqiq Mustafa Al-Saqqa, Ibrahim Al-Abyari, dan Abdul Hafidz Shalabi, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Cairo, 1955, Juz 3, hal. 244-245.

⁴ Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali. Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H, Juz 7, hal. 409.

dari kita.' Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi, dan beliau tidak mencela seorangpun dari mereka."⁵

Sikap Nabi yang tidak mencela kedua kelompok ini menjadi landasan penting dalam memahami fleksibilitas interpretasi nash dan etika perbedaan pendapat dalam Islam. Hal ini juga membuka ruang diskusi yang luas tentang metodologi pemahaman hadits dan pengembangan hukum Islam. Beberapa aspek penting yang muncul dari peristiwa ini meliputi fleksibilitas dalam interpretasi nash, urgensi ijtihad dalam memahami perintah agama, dan pentingnya kontekstualisasi dalam pemahaman hadits.⁶

Imam Al-Syafi'i dalam Al-Risalah menyoroti aspek fleksibilitas ini dengan menyatakan:

وَقَدْ يَسُنُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ بِهَا الْخَاصَّ دُونَ الْعَامِّ

"Terkadang Rasulullah menetapkan suatu sunnah, dan yang dimaksud dengannya adalah hal yang khusus, bukan yang umum."⁷

Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak semua perintah Nabi harus dipahami secara literal dan universal, tetapi perlu mempertimbangkan konteks dan tujuan dari perintah tersebut.

Sementara itu, urgensi ijtihad dalam memahami nash digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa. Beliau mendefinisikan ijtihad sebagai:

الاجْتِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

"Ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syariat."⁸

⁵ Muslim ibn Al-Hajjaj. Sahih Muslim, Kitab Al-Jihad wa Al-Siyar, Bab Al-Mubadarah bi Al-Ghazw, Hadits No. 1770.

⁶ Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj, Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, Beirut, 1392 H, Juz 12, hal. 89-90.

⁷ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Risalah, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Maktabah Al-Halabi, Cairo, 1940, hal. 216.

⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul, tahqiq Muhammad Abdul Salam Abdul Syafi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993, Juz 2, hal. 350.

Definisi ini menekankan pentingnya usaha intelektual dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama, termasuk dalam konteks memahami hadits Nabi.

Peristiwa perselisihan pemahaman sahabat ini telah menjadi objek kajian dan refleksi bagi para ulama sepanjang sejarah Islam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani (773-852 H) dalam Fath Al-Bari menyimpulkan:

وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِلْمَصْلَحَةِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً

"Dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkannya menunda shalat dari waktunya karena suatu maslahat, meskipun bukan dalam keadaan darurat."⁹

Interpretasi ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih fleksibel terhadap perintah-perintah agama, dengan tetap mempertimbangkan tujuan dan konteks dari perintah tersebut.

Lebih jauh lagi, Imam Al-Nawawi (631-676 H) dalam Syarh Shahih Muslim menarik sebuah kaidah ushul dari peristiwa ini. Beliau menyatakan:

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِقَاعِدَةٍ أُصُولِيَّةٍ وَهِيَ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ اِحْتِمَالٌ سَقَطَ بِهِ الْاِسْتِدْلَالُ

"Di dalamnya terdapat dalil bagi suatu kaidah ushul, yaitu bahwa apabila suatu perintah mengandung kemungkinan (interpretasi lain), maka gugurlah pengambilan dalil dengannya (secara literal)."¹⁰

Kaidah ini menjadi landasan penting dalam metodologi pemahaman hadits, yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi tanpa mengurangi otoritas hadits itu sendiri.

Sementara itu, urgensi pemahaman mendalam terhadap hadits digarisbawahi oleh Imam Al-Khatthabi (319-388 H) dalam Ma'alim Al-Sunan. Beliau menekankan:

⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali. Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H, Juz 7, hal. 412.

¹⁰ Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj, Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, Beirut, 1392 H, Juz 12, hal. 89.

فهم الحديث هو أساس العمل به، ولا يمكن العمل بالحديث دون فهم معناه ومقصده

"Pemahaman hadits adalah dasar untuk mengamalkannya, dan tidak mungkin mengamalkan hadits tanpa memahami makna dan tujuannya."¹¹

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hadits sebelum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek kontekstualisasi pemahaman hadits mendapat perhatian khusus dari ahli hadits kontemporer seperti Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (1914-1999 M). Dalam karyanya "Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah", beliau sering menekankan:

لا بد من فهم الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى والسياق التاريخي له

"Adalah suatu keharusan untuk memahami hadits dalam cahaya hadits-hadits lain dan konteks historisnya."¹²

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hadits secara komprehensif, dengan mempertimbangkan hadits-hadits lain yang berkaitan dan latar belakang historisnya.

Peristiwa perselisihan pemahaman para sahabat ini telah menjadi objek kajian dan refleksi bagi para ulama sepanjang sejarah Islam. Imam Ibn Khuzaimah (223-311 H) dalam Shahih Ibn Khuzaimah menyimpulkan:

في هذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وأن المجتهد قد

يصيب وقد يخطئ

"Dalam hadits ini terdapat dalil tentang dibolehkannya ijtihad dalam memahami nash-nash syariat, dan bahwa seorang mujtahid terkadang benar dan terkadang salah."¹³

¹¹ Al-Khatthabi, Abu Sulaiman Hamd ibn Muhammad. Ma'alim Al-Sunan, Al-Matba'ah Al-'Ilmiyyah, Halab, 1932, Juz 1, hal. 3.

¹² Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah, Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, 1995, Juz 1, hal. 34.

¹³ Ibn Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq. Sahih Ibn Khuzaimah, tahqiq Muhammad Mustafa Al-A'zhami, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, 1980, Juz 1, hal. 223.

Interpretasi ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih fleksibel terhadap perintah-perintah agama, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan pemahaman.

Dalam diskursus kontemporer, peristiwa ini mendapat perhatian khusus dari para sarjana hadits modern. DR. Mustafa Al-A'zhami (1930-2017) dalam karyanya "Manhaj Al-Naqd 'inda Al-Muhadditsin" menekankan:

إن دراسة هذه الحادثة تكشف لنا عن منهجية الصحابة في فهم النصوص النبوية

وتطبيقها

"Sesungguhnya studi tentang peristiwa ini mengungkapkan kepada kita metodologi para sahabat dalam memahami dan mengaplikasikan nash-nash kenabian."¹⁴

Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman hadits harus mempertimbangkan metodologi yang digunakan oleh para sahabat sebagai generasi pertama yang menerima dan mengamalkan hadits Nabi.

DR. Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, dalam karyanya "Ushul Al-Hadits: 'Ulumuhu wa Musthalahuhu", lebih jauh menggarisbawahi:

إن فهم الحديث يتطلب دراسة شاملة لجميع الروايات وأسباب ورودها والظروف المحيطة

بها

"Sesungguhnya pemahaman hadits memerlukan studi komprehensif terhadap semua riwayat, sebab-sebab munculnya, dan keadaan yang melingkupinya."¹⁵

Pandangan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami hadits, tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupinya.

¹⁴ Al-A'zhami, Muhammad Mustafa. Manhaj Al-Naqd 'inda Al-Muhadditsin, Maktabah Al-Kawthar, Riyadh, 1990, hal. 84.

¹⁵ Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. Ushul Al-Hadits: 'Ulumuhu wa Musthalahuhu, Dar Al-Fikr, Beirut, 1989, hal. 283.

Relevansi peristiwa ini dalam konteks kontemporer tidak bisa diremehkan. Dalam pengembangan metodologi tafsir hadits, kejadian ini memberikan landasan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengaplikasikan hadits. Pendekatan ini harus mempertimbangkan tidak hanya aspek linguistik dan historis, tetapi juga konteks sosial-budaya dan maqashid syariah.¹⁶

Dalam hal resolusi konflik pemahaman, peristiwa ini memberikan model bagaimana mengelola perbedaan pendapat dengan bijaksana. Sikap Nabi yang tidak mencela kedua kelompok sahabat menjadi contoh bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi perbedaan pemahaman dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Hal ini sangat relevan dalam konteks modern di mana perbedaan pendapat seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan.¹⁷

Lebih jauh lagi, peristiwa ini mendorong ijtihad kontemporer dalam menghadapi isu-isu modern. Keberanian para sahabat untuk melakukan interpretasi terhadap perintah Nabi sesuai dengan pemahaman mereka menjadi inspirasi bagi para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi tantangan zaman, tentu dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁸

Aspek etika perbedaan pendapat yang tercermin dalam peristiwa ini juga sangat relevan dalam konteks kekinian. Di tengah maraknya intoleransi dan konflik atas nama agama, sikap para sahabat dan Nabi dalam menyikapi perbedaan pemahaman ini menjadi teladan yang sangat berharga. Hal ini mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan rahmat dan pengayaan khazanah pemikiran Islam.¹⁹

¹⁶ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, The Islamic Texts Society, Cambridge, 2003, hal. 367-370.

¹⁷ Al-Alwani, Taha Jabir. *Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam*, The International Institute of Islamic Thought, Herndon, 1992, hal. 93-98.

¹⁸ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, London, 2008, hal. 245-250.

¹⁹ Al-Qarafi, Shihab Al-Din. *Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawa 'an Al-Ahkam wa Tasarrufat Al-Qadi wa Al-Imam*, tahqiq Abdul Fattah Abu Ghuddah, Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyyah, Halab, 1967, hal. 218-220.

Dalam konteks studi hadits kontemporer, peristiwa ini membuka ruang untuk pengembangan metodologi kritik matan yang lebih sophisticated. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek sanad, tetapi juga memberikan perhatian yang mendalam pada aspek matan, termasuk analisis linguistik, kontekstual, dan maqashid. Hal ini sejalan dengan seruan banyak sarjana Muslim kontemporer untuk melakukan "rekonstruksi" ilmu hadits yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.²⁰

Akhirnya, peristiwa perselisihan pemahaman para sahabat dalam merespon perintah Nabi untuk shalat Ashar di Bani Quraizhah bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi cermin yang memantulkan kompleksitas dan kekayaan tradisi intelektual Islam. Peristiwa ini menjadi titik tolak bagi pengembangan metodologi pemahaman hadits yang lebih komprehensif, fleksibel, dan kontekstual, tanpa mengurangi otoritas dan kesucian sumber-sumber ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi peristiwa tersebut terhadap metodologi Fahmu Al-Hadits, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi hadits kontemporer. Melalui analisis kritis terhadap berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta eksplorasi terhadap relevansi dan aplikasi pemahaman ini dalam konteks modern, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam menghadapi kompleksitas interpretasi nash syar'i di era global.

Mengingat Peristiwa perselisihan pemahaman para sahabat tentang shalat Ashar di Bani Quraizhah merupakan salah satu momen paling intriguing dalam sejarah Islam awal. Kejadian ini tidak hanya menarik perhatian para ulama sepanjang sejarah, tetapi juga menjadi titik fokus diskusi yang mendalam tentang metodologi pemahaman hadits. Kekuatan dan otentisitas riwayat tentang peristiwa ini telah diakui oleh para muhadditsun terkemuka, menjadikannya landasan yang kokoh untuk analisis lebih lanjut.²¹

²⁰ Brown, Jonathan A.C. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, Oneworld Publications, Oxford, 2009, hal. 241-246.

²¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H, juz 7, hal. 409.

Yang menarik, terdapat beberapa variasi riwayat yang memperkaya pemahaman kaum muslimin tentang kejadian ini. Salah satu versi menyajikan detail tambahan tentang reaksi Nabi terhadap perbedaan pemahaman para sahabat, memberikan nuansa baru pada narasi utama.²² Keberagaman riwayat ini bukan hanya menambah wawasan tentang peristiwa tersebut, tetapi juga membuka jendela untuk memahami dinamika periwayatan dan interpretasi hadits pada masa-masa awal Islam.

Peristiwa ini telah menjadi subjek diskusi yang kaya di kalangan fuqaha dari berbagai mazhab. Imam Syafi'i dalam "Al-Umm" menggunakan kejadian ini sebagai dalil fleksibilitas dalam memahami perintah Nabi.²³ Sementara itu, pandangan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Al-Sarakhsi dalam "Al-Mabsut", menekankan pentingnya memahami maksud (maqshad) di balik sebuah perintah.²⁴ Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kekayaan tradisi fiqh Islam dalam menginterpretasikan nash-nash syariat.

Dari perspektif ushul fiqh, peristiwa ini bersinggungan erat dengan kaidah "الأمر للوجوب" (perintah menunjukkan kewajiban). Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi dalam "Al-Muwafaqat", konteks dan qarinah (indikasi) harus dipertimbangkan dalam memahami sebuah perintah.²⁵ Kompleksitas penerapan kaidah ushul dalam situasi nyata ini membuka diskusi mendalam tentang metodologi istinbath hukum.

Lebih jauh lagi, peristiwa ini memiliki resonansi kuat dengan konsep maqashid syariah. Imam Ibn Ashur dalam "Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah" menegaskan bahwa pemahaman terhadap maqashid adalah kunci dalam menginterpretasikan nash-nash syariat.²⁶ Peristiwa Bani Quraizhah menjadi contoh nyata bagaimana sahabat berusaha memahami maksud di balik perintah Nabi, menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mencapai tujuan-tujuannya.

²² Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut, t.t., Kitab al-Jihad wa al-Siyar, hadits no. 1770.

²³ Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, Al-Umm, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1990, juz 1, hal. 207.

²⁴ Al-Sarakhsi, Shams al-Din, Al-Mabsut, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1993, juz 1, hal. 37.

²⁵ Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa, Al-Muwafaqat, Dar Ibn 'Affan, 1997, juz 3, hal. 108.

²⁶ Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir, Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah, Dar al-Salam, Cairo, 2005, hal. 183.

Aspek linguistik dari hadits ini juga menarik untuk dikaji. Penggunaan kata "لَا يُصَلُّونَ" yang berbentuk larangan tegas (nahi) membuka ruang diskusi tentang nuansa makna perintah dalam bahasa Arab. DR. Muhammad Abu Zahrah dalam "Ushul al-Fiqh" menjelaskan bagaimana konteks penggunaan kata ini dapat mempengaruhi maknanya, apakah sebagai larangan mutlak atau sekadar penekanan.²⁷

Komparasi dengan peristiwa serupa, seperti kejadian shalat di Bani Sulaim, sebagaimana dibahas oleh Imam Al-Nawawi dalam "Syarh Shahih Muslim",²⁸ memberikan perspektif yang lebih luas tentang metodologi sahabat dalam memahami perintah Nabi. Konsistensi pendekatan sahabat dalam situasi yang berbeda-beda ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika interpretasi hadits pada masa awal Islam.

Relevansi peristiwa ini dengan ijtihad kontemporer tidak bisa diabaikan. DR. Yusuf al-Qaradawi dalam "Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah" menggunakan kasus ini sebagai contoh bagaimana ijtihad modern harus mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat.²⁹ Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa historis dapat menjadi cermin untuk metodologi ijtihad di era modern.

Peristiwa ini juga menjadi peringatan tentang bahaya pemahaman tekstual yang kaku terhadap nash-nash syariat. Imam Al-Ghazali dalam "Al-Mustasfa" telah memperingatkan hal ini jauh sebelumnya,³⁰ dan kasus Bani Quraizhah menjadi bukti historis pentingnya memahami konteks dan maksud di balik sebuah perintah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa ini juga telah menarik perhatian sarjana Barat. Ignaz Goldziher, misalnya, telah membahasnya dalam konteks studi hadits.³¹ Meskipun pendekatan mereka sering kali berbeda, keterlibatan dengan

²⁷ Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-'Arabi, Cairo, t.t., hal. 171.

²⁸ Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut, 1392 H, juz 12, hal. 89.

²⁹ Al-Qaradawi, Yusuf, Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, Dar al-Qalam, Kuwait, 1996, hal. 41.

³⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Mustasfa, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993, hal. 342.

³¹ Goldziher, Ignaz, Muslim Studies, translated by C.R. Barber and S.M. Stern, George Allen & Unwin Ltd, London, 1971, vol. 2, hal. 89.

studi orientalis ini dapat memperkaya diskusi akademis tentang metodologi pemahaman hadits, membuka ruang dialog antara tradisi keilmuan Islam dan Barat.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan betapa kompleks dan kayanya diskursus seputar pemahaman hadits Bani Quraizhah. Dari aspek sanad hingga implikasi kontemporer, dari analisis linguistik hingga pertimbangan maqashid syariah, peristiwa ini terus menjadi sumber refleksi dan pembelajaran dalam tradisi keilmuan Islam. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hadits dan fiqh, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan metodologi pemahaman hadits yang lebih komprehensif dan kontekstual di era modern.

Berikut merupakan Hadits-hadits yang penulis jadikan sebagai landasan pokok bahasan dalam tesis ini. Hadits-hadits ini berkaitan erat dengan perselisihan para sahabat dalam memahami perintah Rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah, di antaranya:

Hadits Pertama:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:
أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: Penyeru Rasulullah mengumumkan pada hari Khandaq: 'Janganlah seseorang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah.’”

Hadits Kedua:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحْزَابِ أَمَرَ
أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يُصَلُّوا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَصَلَّى بَعْضُهُمْ فِي الطَّرِيقِ، وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Ketika Nabi kembali dari perang Ahzab, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk tidak shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah. Sebagian dari mereka shalat di jalan, sementara yang lain berkata: 'Kami tidak akan shalat kecuali di tempat yang diperintahkan Rasulullah.' Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi, dan beliau tidak mencela seorangpun dari mereka.”

Hadits Ketiga:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا إِلَى
بَنِي قُرَيْظَةَ

“Dari Usamah bin Zaid: Bahwasanya Nabi bersabda: 'Bergegaslah menuju Bani Quraizhah.’”

Hadits Keempat:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ: مَنْ
يَأْتِينِي بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ:
أَنَا

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah bersabda pada hari Khandaq: 'Siapa yang akan membawakan berita tentang Bani Quraizhah kepadaku?' Zubair menjawab: 'Aku.' Kemudian beliau bertanya lagi: 'Siapa yang akan membawakan berita tentang Bani Quraizhah kepadaku?' Zubair menjawab: 'Aku.’”

Hadits Kelima:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْزَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

“Dari Ali, ia berkata: Pada hari Ahzab, Rasulullah bersabda: 'Mereka telah menyibukkan kita dari shalat wustha (Ashar). Semoga Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api.’”

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Al-Wajiz fi Fiqih al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*, karya Abdul Azhim bin Badawi bin Muhammad (hlm. 67).
2. *Al-Muharrar fi Asbab Nuzul al-Qur'an Min Khalal al-Kutub al-Tis'ah Dirasah al-Asbab Riwayah wa Dirayah*, karya Khalid bin Sulaiman Al-Maziniy (1/288).
3. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdilllah Al-Tuwaijiriy (2/450).
4. *Silsilah al-Fawa'id al-Haditsiyah wa al-Fiqhiyah*, karya Abu Uwais Asraf bin Nashr bin bin Shabir Al-Kurdiy (6/60).
5. *Fath al-Bari Bisyarh Shahih al-Bukhari*, karya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniy (13/240).
6. *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, karya Muhammad bin Ali Al-Syaukani (3/384).
7. *Al-Sirah al-Nabawiyah al-Shahihah*, karya Akram Dhiya' Al-Umari (1/314).
8. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, karya Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir (4/134).
9. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, karya Thaha Jabir Fayyadh Al-Alwani (hlm. 34).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, dan berkaitan dengan aspek-aspek kunci dari perselisihan para sahabat di Bani Quraizhah, meliputi:

1. Karena peristiwa di Bani Quraizhah merupakan momen penting dalam sejarah Islam awal yang menunjukkan dinamika pemahaman sahabat terhadap perintah Nabi. Kejadian ini terjadi dalam konteks yang kritis,

yaitu pasca Perang Ahzab, yang menambah urgensi dan kompleksitasnya.³²

2. Adanya perbedaan pemahaman di antara para sahabat dalam menafsirkan perintah Nabi menunjukkan kompleksitas dalam memahami hadits, bahkan di kalangan generasi terbaik umat Islam. Ini membuka diskusi tentang metodologi interpretasi hadits.³³
3. Sikap Nabi yang tidak mencela salah satu dari dua kelompok sahabat menjadi pelajaran penting dalam memahami fleksibilitas interpretasi dan penerapan hadits. Ini berimplikasi pada pengembangan metodologi Fahu Al-Hadits.³⁴
4. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyikapi situasi ketika pemahaman literal terhadap sebuah perintah berpotensi bertentangan dengan maqashid (tujuan) syariah atau konteks situasional.³⁵
5. Kasus ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan kaidah-kaidah ushul fiqh, terutama berkaitan dengan interpretasi perintah (amr) dan pemahaman kontekstual terhadap nash.³⁶
6. Peristiwa ini menjadi model bagaimana ijtihad dilakukan dalam situasi yang kompleks, yang sangat relevan dengan tantangan ijtihad di era modern dalam memahami dan menerapkan hadits.³⁷
7. Kasus ini mendorong pengembangan metodologi kritik matan yang lebih sophisticated, yang tidak hanya fokus pada aspek tekstual, tetapi juga

³² Ibn Hisham, Abdul Malik. *Al-Sirah Al-Nabawiyyah*. Edited by Mustafa Al-Saqqa et al. Egypt: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1955, vol. 2, pp. 233-234.

³³ Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabi, 1392 H, vol. 12, p. 89.

³⁴ Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali. *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H, vol. 7, p. 409.

³⁵ Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat*. Cairo: Dar Ibn Affan, 1997, vol. 3, pp. 137-138.

³⁶ Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1402 H, vol. 2, p. 195.

³⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1996, pp. 41-43.

mempertimbangkan aspek kontekstual dan maqashid syariah dalam memahami hadits.³⁸

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini berpengaruh kepada perkara yang menyebabkan seseorang jatuh kepada perselisihan dalam memahami dan menerapkan nash-nash syari'at.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat menentukan pijakan yang benar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya.

Dengan demikian, penelitian yang penulis beri judul "**Analisis Kritis Tentang Hadits Perselisihan Para Sahabat Dalam Memahami Perintah Rasulullah Untuk Shalat Ashar Di Bani Quraizhah Dan Implikasinya Terhadap Metodologi Fahmu Al-Hadits**", ini tidak hanya relevan dalam konteks studi hadits klasik, tetapi juga memiliki signifikansi yang mendalam dalam pengembangan metodologi pemahaman hadits kontemporer. Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam menjembatani

³⁸ Brown, Jonathan A.C. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld Publications, 2009, pp. 241-246.

kesenjangan antara pemahaman hadits klasik dan kebutuhan interpretasi yang lebih kontekstual di era modern.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana analisis kritis terhadap hadits perselisihan sahabat di Bani Quraizhah dari aspek keabsahan, kandungan, dan konteks historisnya?
2. Apa faktor penyebab perbedaan pemahaman sahabat terhadap perintah Rasulullah tersebut dan bagaimana sikap Rasulullah menanggapi?
3. Apa problematika utama dalam interpretasi hadits ini dari perspektif tekstual dan kontekstual?
4. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap pengembangan metodologi Fahmu Al-Hadits?
5. Bagaimana relevansi peristiwa ini dalam konteks pengembangan ijtihad kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis secara kritis hadits tentang perselisihan sahabat di Bani Quraizhah dari aspek keabsahan, kandungan, dan konteks historisnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peristiwa tersebut.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan pemahaman di kalangan sahabat terhadap perintah Rasulullah, serta mengevaluasi sikap dan respon Rasulullah terhadap perbedaan tersebut.
3. Mengkaji problematika utama dalam interpretasi hadits ini dari perspektif tekstual dan kontekstual, serta menganalisis implikasinya terhadap metodologi pemahaman hadits.
4. Mengevaluasi dan menganalisis implikasi peristiwa ini terhadap pengembangan metodologi Fahmu Al-Hadits, dengan fokus pada aspek fleksibilitas dan kontekstualisasi dalam memahami hadits.

5. Mengeksplorasi dan menganalisis relevansi peristiwa ini dalam konteks pengembangan ijtihad kontemporer, serta merumuskan rekomendasi untuk aplikasi praktisnya dalam studi hadits modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

- a) Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metodologi pemahaman hadits yang lebih komprehensif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek historis, linguistik, dan maqashid syariah, sehingga memperkaya khazanah ilmu hadits.
- b) Studi ini memberikan wawasan baru tentang proses interpretasi hadits di kalangan sahabat, memperdalam pemahaman kita tentang evolusi pemikiran Islam awal dan dasar-dasar metodologi tafsir hadits.
- c) Penelitian ini menyumbang pada pengembangan teori resolusi konflik dalam interpretasi teks keagamaan, khususnya dalam konteks perbedaan pemahaman hadits, yang dapat diaplikasikan dalam studi Islam yang lebih luas.

2. Secara *Praktis*

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman praktis bagi para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam melakukan kontekstualisasi hadits, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang memerlukan interpretasi yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.
- b) Temuan dari penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam, khususnya dalam mata kuliah Ilmu Hadits dan Ushul Fiqh, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kompleksitas interpretasi hadits dan pentingnya kontekstualisasi dalam memahami teks keagamaan.
- c) Analisis tentang sikap Nabi dalam menghadapi perbedaan pemahaman sahabat dapat menjadi model praktis dalam mengelola perbedaan pendapat

dalam isu-isu keagamaan kontemporer, mendorong sikap toleran dan inklusif dalam diskursus Islam modern.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan fahmu al-Hadits, terkait analisis kritis tentang Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah dan implikasinya terhadap metodologi Fahmu al-Hadits, maka penulis menggunakan kaidah *takhrij*, *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Juga menggunakan metodologi fahmu al-Hadits. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pemahaman serta pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam metodologi pemahaman hadits dengan menganalisis secara kritis peristiwa historis yang kompleks. Hal ini berpotensi memperkaya dan memperbaharui pendekatan dalam studi hadits kontemporer.
3. Studi ini menyoroti kompleksitas pemahaman hadits di kalangan generasi pertama Muslim, memberikan wawasan berharga tentang proses interpretasi dan ijtihad pada masa awal Islam yang dapat menjadi referensi penting dalam studi sejarah pemikiran Islam.
4. Analisis terhadap sikap Nabi dalam menghadapi perbedaan pemahaman sahabat menyediakan model yang dapat diaplikasikan dalam mengelola perbedaan pendapat dalam isu-isu keagamaan kontemporer, mendorong dialog dan toleransi intra-umat.

5. Penelitian ini menghubungkan kajian hadits klasik dengan kebutuhan interpretasi kontemporer, membantu menjembatani kesenjangan antara warisan intelektual Islam dengan tantangan modernitas.
6. Dengan menganalisis bagaimana sahabat dan Nabi menyikapi situasi yang kompleks, penelitian ini memberikan landasan historis untuk diskusi tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan konteks.
7. Studi ini berpotensi meningkatkan pemahaman publik tentang kompleksitas dan nuansa dalam interpretasi hadits, mendorong pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam di kalangan masyarakat luas.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan beberapa kerangka teoritis sebagai pokok pikirannya, di antaranya:

1. Teori Ilmu Hadits

1.1. Konsep Keshahihan Hadits Imam al-Syafi'i dalam "Al-Risalah" menetapkan dasar-dasar keshahihan hadits, yang kemudian disempurnakan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Menurut Ibn al-Shalah dalam "Ulum al-Hadith", hadits shahih harus memenuhi lima kriteria: ketersambungan sanad, keadilan perawi, kedhabitan perawi, terhindar dari syudzudz, dan terhindar dari 'illah.³⁹

1.2. Metodologi Pemahaman Hadits (Fahmu Al-Hadits) Imam al-Khatthabi dalam "Ma'alim al-Sunan" menekankan pentingnya memahami konteks hadits. Beliau menyatakan: "فهم الحديث هو أساس العمل به، ولا يمكن العمل بالحديث دون فهم معناه ومقصده" (Pemahaman hadits adalah dasar pengamalannya, dan tidak mungkin mengamalkan hadits tanpa memahami makna dan tujuannya).⁴⁰

³⁹ Ibn al-Shalah, Abu 'Amr 'Uthman. Ulum al-Hadith. Dar al-Fikr, Damaskus, 1986, hal. 11-12.

⁴⁰ Al-Khatthabi, Abu Sulaiman Hamd. Ma'alim al-Sunan. Al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, Aleppo, 1932, juz 1, hal. 3.

1.3. Klasifikasi Hadits Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam "Nuzhat al-Nazhar" membagi hadits berdasarkan jumlah perawinya menjadi mutawatir dan ahad. Beliau juga mengklasifikasikan hadits berdasarkan sumbernya menjadi qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah.⁴¹

2. Teori Ushul Fiqh

2.1. Konsep Ijtihad dalam Islam Imam al-Ghazali dalam "Al-Mustasfa" mendefinisikan ijtihad sebagai: "بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة" (Pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syariat).⁴² Imam al-Syatibi dalam "Al-Muwafaqat" menekankan pentingnya memahami maqashid syariah dalam berijtihad.⁴³

2.2. Qawa'id Ushuliyyah (Kaidah-kaidah Ushul Fiqh) Imam al-Qarafi dalam "Al-Furuq" membahas kaidah "الأمر للوجوب" (perintah menunjukkan kewajiban) dan penerapannya dalam memahami nash syar'i.⁴⁴ Imam al-Suyuti dalam "Al-Ashbah wa al-Nazha'ir" menguraikan berbagai kaidah ushuliyah dan aplikasinya dalam istinbath hukum.⁴⁵

2.3. Maqashid Syariah Imam al-Syatibi dalam "Al-Muwafaqat" mengklasifikasikan maqashid syariah menjadi dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Beliau menegaskan bahwa pemahaman maqashid adalah kunci dalam memahami syariat.⁴⁶ Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam "Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah" mengaplikasikan teori maqashid dalam konteks modern.⁴⁷

3. Teori Resolusi Konflik dalam Islam

⁴¹ Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn 'Ali. Nuzhat al-Nazhar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar. Matba'ah Safir, Riyadh, 1422 H, hal. 51-53.

⁴² Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993, hal. 342.

⁴³ Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat. Dar Ibn 'Affan, Khobar, 1997, juz 4, hal. 51.

⁴⁴ Al-Qarafi, Shihab al-Din. Al-Furuq. 'Alam al-Kutub, Beirut, t.t., juz 1, hal. 69.

⁴⁵ Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Ashbah wa al-Nazha'ir. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990, hal. 137.

⁴⁶ Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa, juz 2, hal. 17-25.

⁴⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah. Dar al-Shorouk, Kairo, 2008, hal. 23-30.

3.1. Konsep Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat) dalam Tradisi Islam Imam al-Syafi'i dalam "Al-Umm" membahas adab al-ikhtilaf dan menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah furu' adalah rahmat.⁴⁸ Dr. Taha Jabir al-Alwani dalam "Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam" menganalisis konsep ikhtilaf dari perspektif klasik dan kontemporer.⁴⁹

3.2. Metodologi Tarjih (Pengunggulan Dalil) Imam al-Amidi dalam "Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam" membahas secara rinci metode-metode tarjih dalam ushul fiqh.⁵⁰ Dr. Muhammad al-Zuhayli dalam "Usul al-Fiqh al-Islami" mengaplikasikan metodologi tarjih dalam konteks modern.⁵¹

4. Teori Perubahan Sosial dalam Islam

4.1. Konsep 'Urf (Adat Istiadat) dalam Hukum Islam Imam al-Syatibi dalam "Al-Muwafaqat" membahas peran 'urf dalam pembentukan hukum Islam.⁵² Dr. Wahbah al-Zuhayli dalam "Usul al-Fiqh al-Islami" menganalisis aplikasi 'urf dalam fiqh kontemporer.⁵³

4.2. Teori Gradualisme dalam Penerapan Hukum Islam Imam al-Syatibi dalam "Al-Muwafaqat" membahas konsep tadaruj (bertahap) dalam pensyariaan hukum.⁵⁴ Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam "Fiqh al-Awlawiyyat" mengaplikasikan konsep gradualisme dalam konteks modern.⁵⁵

5. Kaidah Fahmu al-Hadits

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman

⁴⁸ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1990, juz 1, hal. 13.

⁴⁹ Al-Alwani, Taha Jabir. Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam. International Institute of Islamic Thought, Herndon, 1992, hal. 93-98.

⁵⁰ Al-Amidi, Sayf al-Din. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1402 H, juz 4, hal. 239-250.

⁵¹ Al-Zuhayli, Muhammad. Usul al-Fiqh al-Islami. Dar al-Khayr, Damaskus, 2006, juz 2, hal. 1081-1095.

⁵² Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa, juz 2, hal. 283.

⁵³ Al-Zuhayli, Wahbah. Usul al-Fiqh al-Islami. Dar al-Fikr, Damaskus, 1986, juz 2, hal. 828-837.

⁵⁴ Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa, juz 3, hal. 53.

⁵⁵ Al-Qaradawi, Yusuf. Fi Fiqh al-Awlawiyyat. Maktabah Wahbah, Kairo, 1999, hal. 30-35.

yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

- a) Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
- b) Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
- c) Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
- d) Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
- e) Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
- f) Mengetahui *gharib al-Hadits*.
- g) Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
- h) Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.⁵⁶

6. Kaidah Syarah Mawdu'i

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits

⁵⁶Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahannya ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.⁵⁷

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

⁵⁷Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt: Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

alamiah (*natural setting*)⁵⁸ dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.⁵⁹ Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,⁶⁰ dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, *syarah*, dan kritik Hadits.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan analisis kritis Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah dan implikasinya terhadap metodologi Fahmu al-Hadits. Data yang dimaksud adalah data analisis kritis tentang Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah, kehujjahannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.⁶¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

⁵⁹Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

⁶⁰Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.⁶² Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah analisis kritis tentang Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah dan implikasinya terhadap metodologi Fahmu al-Hadits.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah al-Hadits dan Fahmu al-Hadits juga takhrij al-Hadits dan dirasah al-Asanid terkait dengan analisis kritis tentang Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah dan implikasinya terhadap metodologi Fahmu al-Hadits, akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶³

⁶²*Ibid.*, hlm. 309.

⁶³*Ibid.*, hlm. 334.

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.
- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh fahmu al-Hadits yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema

⁶⁴Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.

- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
- i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan 'uruf masyarakat dan landasan aqidah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁶⁵
- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

H. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan analisis kritis Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah dan implikasinya terhadap metodologi Fahmu al-Hadits, terdapat beberapa tulisan yang berbicara tentang masalah ini, namun tidak fokus pada pembahasan penulis, di antaranya:

1. Muhammad Mustafa Al-A'zami dalam karyanya "Studies in Early Hadith Literature" menganalisis perkembangan awal literatur hadits, termasuk pembahasan tentang pemahaman sahabat terhadap hadits Nabi. Al-A'zami

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 335.

menekankan pentingnya konteks historis dalam memahami transmisi dan interpretasi hadits pada masa awal Islam.⁶⁶

2. Jonathan A.C. Brown dalam artikelnya "The Rules of Matn Criticism: There Are No Rules" yang diterbitkan di *Islamic Law and Society*, membahas metodologi kritik matan hadits. Brown menganalisis berbagai pendekatan dalam memahami dan mengkritisi isi hadits, termasuk kasus-kasus kontroversial seperti hadits Bani Quraizhah.⁶⁷
3. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya "Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah" (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah Nabawi) membahas secara mendalam metodologi pemahaman hadits. Al-Qaradawi memberikan perhatian khusus pada hadits yang tampak problematik, termasuk analisis singkat tentang hadits Bani Quraizhah.⁶⁸
4. Mohammad Hashim Kamali dalam artikelnya "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence" yang diterbitkan di *Arab Law Quarterly*, membahas isu-isu metodologis dalam yurisprudensi Islam, termasuk peran hadits dan interpretasinya dalam pembentukan hukum Islam. Kamali menyinggung kasus-kasus di mana terjadi perbedaan pemahaman di kalangan sahabat.⁶⁹
5. Aisha Y. Musa dalam artikelnya "A Critical Review of Western Hadith Criticism: With Reference to Contemporary Muslim Scholarship" yang diterbitkan di *Journal of Islamic Studies*, menganalisis kritik hadits dari perspektif Barat dan Muslim kontemporer. Musa membahas metodologi pemahaman hadits dan implikasinya terhadap studi hadits modern.⁷⁰

Sisi kebaruan pembahasan:

⁶⁶ Al-A'zami, Muhammad Mustafa. *Studies in Early Hadith Literature*. American Trust Publications, Indianapolis, 1978, hal. 183-216.

⁶⁷ Brown, Jonathan A.C. "The Rules of Matn Criticism: There Are No Rules." *Islamic Law and Society*, vol. 19, no. 4, 2012, hal. 356-396.

⁶⁸ Al-Qaradawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dar al-Shorouk, Cairo, 2000, hal. 145-160.

⁶⁹ Kamali, Mohammad Hashim. "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence." *Arab Law Quarterly*, vol. 11, no. 1, 1996, hal. 3-33.

⁷⁰ Musa, Aisha Y. "A Critical Review of Western Hadith Criticism: With Reference to Contemporary Muslim Scholarship." *Journal of Islamic Studies*, vol. 28, no. 1, 2017, hal. 36-65.

1. Berbeda dengan karya Al-A'zami yang memberikan tinjauan umum tentang literatur hadits awal, tesis ini fokus secara mendalam pada satu peristiwa spesifik. Ini memungkinkan analisis yang lebih rinci dan kontekstual tentang dinamika pemahaman hadits di kalangan sahabat dalam situasi yang kompleks.
2. Sementara Brown fokus pada kritik matan secara umum, tesis ini mengintegrasikan metodologi klasik dengan pendekatan kontemporer dalam menganalisis hadits Bani Quraizhah. Ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan relevan untuk konteks modern.
3. Meskipun Al-Qaradawi membahas metodologi pemahaman hadits, tesis ini lebih jauh mengeksplorasi implikasi praktis dari kasus Bani Quraizhah terhadap pengembangan metodologi Fahu Al-Hadits dalam menghadapi isu-isu kontemporer.
4. Berbeda dengan pendekatan Kamali yang lebih berfokus pada aspek yurisprudensi, tesis ini mendalami proses ijtihad dan pemahaman sahabat, memberikan wawasan baru tentang dinamika interpretasi hadits pada masa awal Islam.
5. Sementara Musa mereview kritik hadits Barat dan Muslim kontemporer secara umum, tesis ini secara spesifik menghubungkan metodologi klasik dengan kebutuhan interpretasi modern melalui studi kasus Bani Quraizhah.
6. Tesis ini unik dalam menganalisis bagaimana perselisihan pemahaman di antara sahabat dapat menjadi model untuk resolusi konflik interpretasi dalam studi hadits kontemporer.
7. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tesis ini secara khusus mengkaji bagaimana peristiwa Bani Quraizhah dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkaya metodologi pemahaman hadits yang lebih fleksibel dan kontekstual.
8. Tesis ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek historis, linguistik, sosiologis, dan teologis dari peristiwa tersebut, memberikan pemahaman yang lebih holistik.

9. Tesis ini tidak hanya berfokus pada analisis historis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pemahaman terhadap peristiwa ini dapat diterapkan dalam mengatasi dilema etis dan hukum dalam konteks modern.
10. Berdasarkan analisis kasus Bani Quraizhah, tesis ini berupaya mengembangkan model interpretasi hadits yang lebih fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar metodologi klasik.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu: berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka (Penelitian terdahulu serta sisi kebaruan pembahasan), dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua: berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhih dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Fahmu al-Hadits, Syarah Hadits, dan teori lainnya yang digunakan untuk membahas Hadits tentang perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah dan implikasinya terhadap metodologi Fahmu al-Hadits.

Bab ketiga: Analisa riwayat mengenai analisis kritis tentang Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah, sehingga diketahui keabsahannya.

Bab keempat: Berisi pembahasan penelitian, yaitu analisis kritis tentang Hadits perselisihan para sahabat dalam memahami perintah rasulullah untuk shalat ashar di Bani Quraizhah. Baik berupa pembahasan kandungan Hadits, problematika pemahaman, maupun tarjih dari berbagai pandangan para ulama, demikian juga mengenai implikasinya terhadap metodologi Fahmu al-Hadits.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

